

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta yaitu: Karena Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan
2. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta yaitu:
 - a. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tri Budiyo adalah sebagai pemilik Hak Cipta atas buku karangannya yang berjudul Hand Trymatika.
 - b. Judex facti dalam membebaskan terdakwa keliru dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana.
3. Dasar pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dan membatalkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yaitu: Adanya bukti baru (*novum*).

B. Saran

Terkait putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara tindak pidana pelanggaran Hak Cipta maka penulis memberi saran sebagai berikut:

Untuk Hakim yaitu:

- a. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
- b. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.